



P U T U S A N

No. 3581 K/Pdt/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MUNDIR bin ABUMASNGUD bin TJOKROREDJO

SANGAT, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari :

1. NY. KENUL alias NY. RISPANDI, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
2. COWEK binti ABUMASNGUD, bertempat tinggal di Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo ;
3. BIRU binti ABUMASNGUD, bertempat tinggal di Desa Tersidi Lor, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo ;
4. MUKIDIN, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1998 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan VII-para Terbanding ;

m e l a w a n

1. **SAMIRAH binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
2. **JASIAH binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Desa Pasuningan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
3. **LEMBUT binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
4. **SAPARI bin SAIRAH binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Desa Brengkel, Kecamatan pituruh, Kabupaten Purworejo ;

"Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



5. **MUSTAJAB bin BARDUN binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Jalan Beo No.115 Metro Raya-Lampung Tengah ;

6. **PAINAH binti KAMSI AH binti TJOKROREDJO SANGAT**, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, semuanya dalam hal ini diwaili oleh kuasanya R. WALOEJO SOEGENG, Pengacara Praktek, berkantor di Kuwarisan RT.05, RW.11 Kelurahan Panjer, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 1998 ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

Dan :

1. **WATIRAH binti ABUMASNGUD**, bertempat tinggal di Desa Karanggetas, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo ;

2. **MUSTAJAB**, bertempat tinggal di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V dan VI-
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Merden, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen pernah hidup sepasang suami isteri Pak TJOKROREDJO SANGAT dan Bok NGADINEM alias Bok TJOKROREDJO SANGAT, yang dalam perkawinannya dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. ABUMASNGUD, 2. SAIRAH, 3. SAMIRAH (Penggugat I), 4. JASIAH (Penggugat II), 5. LEMBUT (Penggugat III), 6. BARDUN, 7. KAMSI AH ;

Bahwa Pak TJOKROREDJO SANGAT telah meninggal dunia tahun 1940, dan Bok NGADINEM meninggal dunia tahun 1973 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABUMASNGUD bin TJOKROREDJO, kini telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. RISFANDI, 2. MUNDIR (Tergugat II), 3. COWEK (Tergugat III), 4. BIRU (Tergugat IV), 5. WATIRAH (Tergugat V) ;

Bahwa Bok SAIRAH binti TJOKROREDJO, juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu : 1. SLAMET, 2. NGADIAH, 3. PAIMIN, 4. PAINTEN, 5. PAINAH, 6. TUMINAH dan 7. SAPARI (Penggugat IV) ;

Bahwa BARDUN bin TJOKROREDJO juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yaitu MUSTAJAB (Penggugat V) ;

Bahwa Bok KAMSIAH binti TJOKROREDJO telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak-anaknya ialah : 1. PAINAH (Penggugat VI), 2. PAIRUN, 3. AMINAH ;

Bahwa Pak TJOKROREDJO SANGAT ketika hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah pekarangan dan tanah sawah, yang terletak di 2 (dua) desa, yaitu di desa Merden, Kecamatan Prembun ada 5 (lima) bidang, dan di desa Pecarikan, Kecamatan Prembun ada 2 (dua) bidang, yang perinciannya sebagaimana disebut dalam gugatan ;

Bahwa jumlah luas keseluruhan tanah harta kekayaan almarhum Pak Tjokroredjo Sangat adalah 938 ubin, yang terdiri dari tanah sawah seluas 440 ubin dan tanah pekarangan seluas 498 ubin ;

Bahwa pada saat Pak Tjokroredjo Sangat wafat pada tahun 1940, tanah-tanah tersebut belum dibagi waris diantara anak-anak yang merupakan ahli waris almarhum Pak Tjokroredjo ;

Bahwa kemudian tanah-tanah tersebut dibagi oleh anak laki-laki tertua dari almarhum Pak Tjokroredjo Sangat ialah P. Abumasngud yang pada waktu itu juga menjabat sebagai Congkog desa Merden ;

Bahwa pembagian yang dilakukan oleh P. Abumasngud adalah sebagai berikut :

Anak-anak perempuan yaitu Samirah (Penggugat I), Jasiah (Penggugat II), Lembut (Penggugat III) dan Kamsiah masing-masing mendapat bagian 30 ubin tanah sawah dan 20 ubin tanah darat. Sedangkan Sairah hanya mendapat 35 ubin tanah darat tanpa diberi tanah sawah. Bardun (anak laki-laki) memperoleh 70 ubin tanah darat dan 120 ubin tanah sawah. Sedangkan sisanya yaitu 200 ubin tanah sawah dan 313 ubin tanah darat keseluruhannya dikuasai dan dinikmati oleh P. Abumasngud sebagai bagiannya ;

"Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara pembagian yang telah dilakukan oleh P. Abumasngud tersebut jelas tidak adil dan tidak berdasarkan hukum, baik hukum adat (perempuan segendhong, laki-laki sepikul) apalagi menurut hukum nasional (anak laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama) ;

Bahwa meskipun saudara-saudara dari P. Abumasngud meminta agar pembagian diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi hanya diberi janji (disemayani-Jawa) sampai P. Abumasngud meninggal dunia. Dan dalam pada itu sebagian dari tanah-tanah yang dikuasai P. Abumasngud telah dipindah tangankan kepada pihak lain, baik diberikan/di atas namakan kepada anak-anaknya maupun dijual kepada orang lain ;

Bahwa keadaan tanah-tanah peninggalan almarhum Pak Tjokroredjo Sangat pada saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

Tanah sawah tersebut pada posita 9 sub. A telah dijual keseluruhannya kepada Mukidin, oleh karenanya Mukidin didudukkan sebagai Tergugat (Tergugat VIII) ;

Tanah tersebut pada posita 9 sub. B telah dijual kepada Dahrun alias Sambudi dan sekarang dikuasai oleh Mustajab, maka oleh karenanyalah Mustajab didudukkan sebagai Tergugat VI ;

Tanah pekarangan tersebut posita sub. C yang luas keseluruhannya 0.579 ha atau \pm 413 ubin dirinci sebagai berikut :

Yang seluas 185 ubin oleh almarhum P. Abumasngud dibagi-bagikan kepada Sairah seluas 35 ubin, Samirah 20 ubin, Jasiah seluas 20 ubin, Lembut seluas 20 ubin, Bardun seluas 70 ubin dan Kamsiah seluas 20 ubin. Sehingga karenanya bagian tanah yang seluas 185 ubin dinyatakan tidak disengketakan ;

Sedang sisanya yang seluas 228 ubin oleh P. Abumasngud dikuasai dan diberikan/diatasnamakan anaknya yang bernama Risfandi dan setelah meninggalnya Risfandi lalu dikuasai oleh jandanya ialah Ny. Kenul (Tergugat I) ;

Tanah pekarangan tersebut posita 9 sub D keseluruhannya seluas 85 ubin (0,119 ha) dikuasai dan diatasnamakan Abumasngud dan setelah meninggalnya dikuasai anaknya yang bernama Mundir (Tergugat II) bersama-sama dengan Cowek (Tergugat III), Biru (Tergugat IV) dan Watirah (Tergugat V) ;

Tanah sawah tersebut posita sub. E seluas 140 ubin keseluruhannya dikuasai P. Abumasngud tercatat pada C Nomor 154 buku C desa Merden. Oleh P. Abumasngud ketika hidupnya separoh dari tanah

"Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu seluas 70 ubin dijual kepada Pak Marto, sedangkan sisanya yang 70 ubin sepeninggal P. Abumasngud dikuasai oleh anaknya yang bernama Mundir (Tergugat II) ;

Bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Pak Marto, yang seluas 35 ubin dijual kepada Siti Poniran (tidak digugat) dan oleh Siti Poniran lalu dibeli oleh Bok Lembut (Penggugat III) sedangkan yang 35 ubin lainnya oleh Pak Marto juga dijual kepada Bok Lembut (Penggugat III) ;

Sehingga dengan demikian tanah seluas 70 ubin yang semula oleh P. Abumasngud dijual kepada P. Marto telah dibeli kembali/ditebus oleh B. Lembut keseluruhannya sebesar/seharga Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yaitu sebagian tanah sawah posita 9 sub. E dengan batas-batas seperti disebut dalam gugatan ;

Sehingga dengan demikian tanah tersebut di atas dinyatakan tidak disengketakan, namun demikian Tergugat-Tergugat I s/d V harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat III setidaknya-tidaknya sebesar Rp 2.300.000,- tunai ;

Sedangkan bagian tanah seluas 70 ubin yang dikuasai Mundir (Tergugat II) yaitu yang batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan dinyatakan sebagai tanah yang disengketakan ;

Bahwa tanah-tanah sawah yang terletak di desa Pecarikan (posita 10) keadaannya kini adalah sebagai berikut :

Tanah sawah tersebut pada posita 10 sub. A seluas 120 ubin yang batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan, dinyatakan tidak disengketakan, oleh karena tanah tersebut telah dibagi menjadi bagiannya : Samirah (Penggugat I), Jasiah (Penggugat II), Lembut (Penggugat III) dan Kamsiah (Ibu Penggugat VI) masing-masing 30 ubin ;

Tanah sawah tersebut posita 10 sub. B seluas 120 ubin, yang semula oleh P. Abumasngud (almarhum) telah diberikan sebagai bagiannya Bardun, sepeninggal Bardun kini keadaannya menjadi :

- a). Seluas 60 ubin yang batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan dinyatakan tidak disengketakan, oleh karena tanah tersebut oleh Bardun sendiri ketika hidupnya telah dijual kepada adiknya ialah B. Kamsiah (mendiang ibu Penggugat VI) ;
- b). Sedangkan sisanya yang seluas 60 ubin, yang batas-batasnya seperti disebut dalam gugatan, sepeninggal Bardun dikuasai secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak oleh Risfandi dan sepeninggal Risfandi lalu dikuasai oleh Ny. Kenul alias Ny. Risfandi (Tergugat I) ;

Bahwa sebagaimana tersebut di dalam posita 12, yaitu oleh karena pada saat meninggalnya Pak Tjokroredjo pada tahun 1940 harta kekayaannya belum dibagi waris dan tidak ada meninggalkan pesan atau amanat apapun tentang pembagian harta kekayaannya, maka pembagian harta warisan almarhum Pak Tjokroredjo kepada anak-anaknya sebagai ahli warisnya harus dibagi secara sama rata, hak anak laki-laki dan hak anak perempuan adalah sama ; Sehingga dengan demikian pembagian atas harta warisan yang dilakukan oleh Pak Abumasngud seperti tersebut pada posita 14 adalah tidak adil ;

Bahwa oleh karena jumlah keseluruhan tanah harta peninggalan almarhum Pak Tjokroredjo adalah seluas 938 ubin (posita 11), maka setiap anak dari almarhum Pak Tjokroredjo berhak menerima pembagian seluas masing-masing 134 ubin yang terdiri dari 63 ubin tanah sawah dan 71 ubin tanah darat (pekarangan/tegalan) ;

Bahwa oleh karena almarhumah Bok Sairah pada ketika hidupnya baru menerima hanya 25 ubin tanah darat, maka anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti Bok Sairah masih berhak menerima 63 ubin tanah sawah dan 36 ubin tanah darat ;

Bok Samirah (Penggugat I) masih berhak menerima 33 ubin tanah sawah (63 ubin dikurangi 30 ubin) dan 51 ubin tanah darat (71 ubin dikurangi 20 ubin) ;

Bok Jasiah (Penggugat II) masih berhak menerima 33 ubin tanah sawah dan 51 ubin tanah darat ;

Bok Lembut (Penggugat III) masih berhak menerima 33 ubin tanah sawah dan 51 ubin tanah darat ;

Almarhumah Bok Kamsiah ketika hidupnya juga baru menerima 30 ubin tanah sawah dan 20 ubin tanah darat, sehingga anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti Bok Kamsiah masih berhak menerima 33 ubin tanah dan 51 ubin tanah darat ;

Almarhum Bardun ketika hidupnya telah menerima 70 ubin tanah darat dan 120 ubin tanah sawah, maka almarhum Bardun hanya menerima 1 ubin tanah darat, akan tetapi justru kelebihan 51 ubin tanah sawah, namun oleh karena ternyata Bardun baru dapat menikmati 60 ubin tanah sawahnya (vide posita 18 B sub B), maka ia masih berhak menerima kembali yang seluas 3 ubin ;

"Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula Abumasngud sebagai sesama anak dan ahli waris dari almarhum Pak Tjokroredjo juga hanya berhak menerima 63 ubin tanah sawah dan 71 ubin tanah darat, akan tetapi oleh karena semasa hidupnya P. Abumasngud menguasai dan mendaku sisa tanah warisan seluas 200 ubin tanah sawah dan 313 ubin tanah darat (posita 14), maka anak-anak almarhum P. Abumasngud sebagai ahli waris penggantinya harus dihukum untuk menyerahkan kelebihan dari tanah-tanah yang menjadi bagiannya kepada para Penggugat, yaitu tanah sawah seluas 137 ubin (200 ubin – 63 ubin) dan tanah darat seluas 242 ubin (313 ubin – 71 ubin) untuk dibagikan kepada Penggugat-Penggugat, termasuk pula tanah-tanah yang dikuasai oleh Mustajab (Tergugat VI) dan Mukidin (Tergugat VII) karena membeli dari Abumasngud ketika hidupnya, kecuali tanah darat 70 ubin yang telah ditebus oleh B. Lembut (Penggugat III) ;

Bahwa sehingga dengan demikian secara lebih terinci :

Tergugat I, Ny. Kenul alias Ny. Risfandi, harus menyerahkan kepada para Penggugat sebagian tanah pekarangan tersebut posita 9 sub C seluas 192,5 ubin, yaitu sisa tanah yang semula seluas 413 ubin setelah dikurangi 185 ubin yang telah dibagi (413 ubin – 185 ubin) ialah 228 ubin dikurangi lagi dengan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari yang menjadi bagian Tergugat I s/d V yaitu 35,5 ubin (228 ubin – 35,5 ubin) ;

Tergugat II, Mundir bin Abumasngud, harus menyerahkan kepada para Penggugat sebagian dari tanah pekarangan tersebut posita 9 sub D seluas 49,5 ubin, yaitu tanah yang semula seluas 85 ubin dikurangi dengan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari yang menjadi bagian Tergugat I s/d V yaitu 35,5 ubin (85 ubin – 35,5 ubin) ;

Tergugat I, Ny. Kenul alias Ny. Risfandi, harus menyerahkan kepada para Penggugat sebagian tanah pekarangan tersebut posita 10 sub B seluas 60 ubin, sisa tanah milik almarhum Bardun yang semula seluas 120 ubin dan telah dijual sendiri oleh Bardun kepada Kamsiah seluas 60 ubin, sisa mana sepeninggal Bardun lalu dikuasai Tergugat I seluruhnya ;

Tergugat II, III, IV, V harus menyerahkan kepada para Penggugat sebagian tanah sawah tersebut posita 9 sub E seluas 7 ubin, yaitu sisa tanah sawah yang semula seluas 140 ubin yang oleh P. Abumasngud dijual 70 ubin kepada Pak Marto (140 ubin – 70 ubin) yang kemudian sepeninggal Abumasngud dikuasai Tergugat II, sedang Tergugat I s/d V sebagai ahli waris pengganti Pak Abumasngud hanya berhak menerima 63 ubin tanah sawah (70 ubin – 63 ubin) ;

"Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah yang seluas 70 ubin (yang dibeli oleh P. Marto) telah ditebus oleh Penggugat III (Bok Lembut) sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) maka para Tergugat I s/d V diharuskan membayar kepada Penggugat III uang tebusan yang sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tunai ;

Tergugat VI, Mustajab harus menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat tanah sawah tersebut posita 9 sub B seluas 0,034 ha (\pm 25 ubin), yaitu tanah sawah yang oleh Abumasngud dijual kepada Bahrn alias Sambudi dan kini dikuasai Tergugat VI tersebut ;

Tergugat VII, Mukidin harus menyerahkan kepada para Penggugat tanah sawah tersebut posita 9 sub A seluas 0.050 ha (\pm 35 ubin), yaitu tanah sawah yang oleh Abumasngud dijual kepada Mukidin (Tergugat VII) ;

Bahwa kira-kira pada bulan April 1998, Tergugat II telah menebang 1 (satu) batang pohon kelapa di atas tanah pekarangan posita 9 sub C yang dikuasai Tergugat I atas ijin Tergugat I, batangnya untuk bahan bangunan seharga Rp 350.000,-, perbuatan Tergugat I dan II menebang pohon kelapa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, karenanya sepatutnyalah Tergugat II dan I dihukum membayar ganti rugi atas ditebangnya pohon kelapa sebesar Rp 350.000,- tunai kepada para Penggugat ;

Bahwa apabila Pak Abumasngud pada ketika membagi waris atas harta peninggalan almarhum Pak Tjokroredjo Sangat dilakukan pada tahun 1943 (setelah 1000 hari wafatnya Pak Tjokroredjo), maka pembagian tidak adil dan merupakan perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh Pak Abumasngud sejak tahun 1943 itu pula ;

Sehingga dengan demikian kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat-Penggugat harus diperhitungkan sejak tahun 1943 hingga saat dimasukkannya gugatan ini pada tahun 1998, yaitu selama 55 (lima puluh lima) tahun ;

Bahwa lazimnya sawah-sawah di Desa Merden dalam 1 tahun dapat menghasilkan \pm 7 kwintal padi kering (panen musim hujan \pm 4 kwintal sedangkan panen musim ketiga \pm 3 kwintal) setiap 100 ubin, sehingga dari sawah-sawah seluas 137 ubin yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat (200 ubin – 63 ubin), Penggugat dirugikan setiap tahunnya 9,59 kwintal dan selanjutnya selama 55 tahun adalah sejumlah 527,45 kwintal dan apabila dihargai dengan uang seharga padi pada saat gugatan ini diajukan yaitu Rp. 60.000,- per kwintal, maka kerugian Penggugat-Penggugat mencapai

"Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.647.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Sedangkan jika setiap 100 ubin tanah darat dapat menghasilkan hasil bumi (kelapa, Bamboo, dsb) yang dihargai dengan uang sebesar Rp. 100.000,- maka dari tanah darat seluas 242 ubin yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat-Tergugat (313 ubin – 71 ubin), Penggugat-Penggugat dirugikan selama 55 tahun : Rp. 13.310.000,- (tiga belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa dengan demikian Tergugat-Tergugat secara tanggung rentang harus membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat ; Rp.31.647.000,- + Rp. 13.310.000,- = Rp. 44.957.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat-Penggugat merasa khawatir Tergugat-Tergugat akan memindah tangankan, mengalih-hakkan ataupun meniadakan / memusnahkan obyek sengketa, maka oleh karenanya patutlah kiranya bilamana Pengadilan Negeri Kebumen meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang tersengka guna menjamin gugatan Penggugat-Penggugat ;

Bahwa oleh karena adanya tuntutan ganti rugi kepada Tergugat-Tergugat, maka sepatutnya pula bilamana Pengadilan Negeri Kebumen meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat secukupnya guna menjamin tuntutan ganti rugi tersebut ;

Bahwa peristiwa yang menjadi dasarnya dan timbulnya perkara ini terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kebumen, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Kebumen berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Maka berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas Penggugat-Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kebumen memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk diperiksa perkaranya serta selanjutnya memutuskan ;

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa 1. Almarhum Abumasngud, 2. Almarhum Sairah, 3. Samirah (Penggugat I), 4. Jasiah (Penggugat II), 5. Lembut (Penggugat III), 6. Almarhum Bardun, 7. Almarhum Kamsiah adalah anak-anak dan ahli waris dari almarhum Pak Tjokroredjo sangat dan ngadinom tersebut ;
- III. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa :

"Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Almarhum Risfandi, 2. Mundir (Tergugat II), 3. Cowok (Tergugat III), 4. Biru (Tergugat IV), 5. Watirah (Tergugat V), adalah ahli waris pengganti kedudukan (plaatsvervanger) almarhum Abumasngud ;
 - Slamet, Ngadijah, Paimin, Painten, Painah, Tuminah, Sapari (Penggugat IV) adalah ahli waris pengganti almarhum Sairah ;
 - Mustajab (Penggugat V) adalah ahli waris pengganti kedudukan almarhum Badrun ;
 - Painah (Penggugat VI), Pairun dan Aminah adalah ahli waris pengganti kedudukan almarhum Kamsiah ;
- IV. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa tanah-tanah sawah dan pekarangan tersebut pada Posita 9 Sub. A, Sub B, Sub C, Sub D, Sub E dan harta kekayaan peninggalan almarhum Pak Tjokroredjo Sangat suami-isteri yang pada saat meninggalnya Pak Tjokroredjo belum dibagi waris diantara para ahli warisnya ;
- V. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa harta kekayaan peninggalan almarhum Tjokroredjo sangat harus dibagi waris secara sama rata diantara anak-anak almarhum Pak Tjokroredjo Sangat, masing-masing menerima 1/7 (satu per tujuh) bagian dari seluruh harta kekayaan tersebut, yaitu tanah sawah seluas 1/7 dari 498 ubin atau ± 71 ubin ;
- VI. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Abumasngud pada ketika hidupnya adalah tidak adil dan tidak berlandaskan hukum yang berlaku ;
- VII. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa perbuatan Abumasngud mendaku, menguasai, menjual, dan / memindah tangankan kelebihan tanah-tanah yang bukan menjadi hak dan bagiannya, yaitu tanah sawah seluas ± 137 ubin dan tanah darat / pekarangan seluas 242 ubin adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat-Penggugat sesame ahli waris dari Tjokroredjo Sangat dan harus dinyatakan batal ;
- VIII. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mendaku dan mengukui tanah-tanah kini tersengketa karena mendapat hak dari Abumasngud ketika hidupnya adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat-Penggugat ;
- IX. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa penebusan yang dilakukan oleh Bok Lembut, Penggugat III, terhadap sebagian tanah sawah

"Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut posita 9 Sub E, seluas 70 ubin seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) adalah sah ;

- X. Menghukum Tergugat-Tergugat I (Ny.Kenul alias Ny.Risfandi), II (Mundir B.Abumasngud), III (Cowok bt.Abumasngud), IV (Biru bt.Abumasngud) dan V (Watirah bt.Abumasngud) menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat untuk dibagi waris diantara Penggugat-Penggugat tanah-tanah sawah dan pekarangan sebagai berikut :
- Tanah pekarangan tersebut posita 9 sub C seluas 192,5 ubin ;
Tanah pekarangan tersebut posita 9 sub D seluas 49,5 ubin ;
Tanah sawah tersebut posita 9 sub E seluas 7 ubin ;
Tanah sawah tersebut posita 10 sub B seluas 60 ubin ;
- XI. Menghukum Tergugat-Tergugat VI (Mustadjab) untuk menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat tanah sawah tersebut posita 9 sub B yang luasnya \pm 25 ubin, sedangkan Tergugat VII (Mukidin) menyerahkan tanah sawah tersebut posita 9 sub A yang luasnya \pm 35 ubin ;
- XII. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung rentang membayar kepada Penggugat III uang ganti rugi karena membayar penebusan sebagian tanah sawah tersebut posita 9 sub E yang dahulu telah dijual oleh Abumasngud kepada Bpk Marto, sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tunai ;
- XIII. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II menebang pohon kelapa yang tumbuh diatas tanah pekarangan tersebut posita 9 sub C adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat-Penggugat ;
- XIV. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat atau musnahnya pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai ;
- XV. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa pembagian waris yang dilakukan secara tidak adil oleh Bpk. Abumasngud ketika hidupnya pada tahun 1943 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat-Penggugat karena tidak dapat menikmati hasil-hasil tanah sawah dan pekarangan yang seharusnya menjadi bagiannya itu hingga tahun dimasukkannya gugatan ini pada tahun 1998, selama 55 tahun ;
- XVI. Menghukum Tergugat-Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII baik sebagai ahli waris pengganti kedudukan Abumasngud maupun sebagai pihak

"Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendapatkan hak secara tidak sah dari Abumasngud, membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat atas tidak dapat dinikmatinya hasil bumi sawah dan pekarangan yang menjadi bagiannya itu selama 55 tahun yang telah dirinci dan diperhitungkan sebesar Rp. 44.957.000 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tunai;

XVII. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kebumen atas tanah-tanah tersengketa ataupun sebagian harta kekayaan Tergugat-Tergugat guna menjamin gugatan Penggugat-Penggugat adalah sah dan berharga;

XVIII. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kebumen dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat-Tergugat mencari upaya hukum lain, Banding ataupun Kasasi ;

XIX. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul adanya perkara ini ;

Subsidaire :

Memberikan keputusan lain berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat salah dan kabur dengan alasan Tergugat IV, Tergugat V adalah salah alamat ;

Gugatan harta peninggalan almarhum Tjokroredjo Sangat seharusnya dicantumkan semua ahli warisnya, tetapi banyak ahli waris Tjokroredjo yang belum dimasukkan dalam gugatan tetapi hanya ahli waris dari Abumasngud saja, oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan formil ;

Bahwa seharusnya semua tanah peninggalan almarhum Tjokroredjo Sangat dicantumkan dalam gugatan untuk menjadi objek sengketa, tetapi yang ada hanya pada ahli waris Abumasngud saja ;

Adapun tanah-tanah peninggalan almarhum Tjokroredjo Sangat dahulu sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya secara adat di Desa Merden dengan ketentuan bahwa anak perempuan / memperoleh / satu bagian sedang anak laki-laki dua bagian istilahnya sepikul segendongan ;

Oleh karena itu apabila harta peninggalan almarhum Tjokroredjo Sangat masih digugat lagi maka harta peninggalan yang sudah diberikan kepada

"Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairah, Samirah, Jasiah, Lembut dan Badrun harus dicantumkan dalam obyek sengketa ;

Atas dasar tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa apa yang tercantum dalam Eksepsi dan Konvensi mohon terbaca dalam Rekonvensi ;
- Adanya gugatan dari para Penggugat, maka timbul kerugian dipihak Tergugat, kerugian tersebut bersifat materil sebesar Rp. 10.000.000,- hendaknya Penggugat untuk membayar kepada kuasa Tergugat insidentil dan kerugian moril sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa tanggal 9-2-1997 Lembut binti Tjokroredjo dating ke Ny. Konul dan mengambil 1 buah meja antic tinggalan dari almarhum Risfandi yang nilainya sekarang Rp. 300.000,- ;

Untuk itu mohon dalam Rekonvensi Majelis memutuskan :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
- Menghukum Tergugat III Lembut binti Tjokroredjo Sangat membayar ganti rugi Rp. 500.000,- ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi secara tanggung rentang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- dan membayar ganti rugi pula kepada Penggugat Rekonvensi atau kerugian moril serta nama baik ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.20/PDT.G/1998/PN.Kbn., tanggal 21 September 1998 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi pihak Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;

I. Menetapkan bahwa :

1. Almarhum Abumasngud ;
2. Almarhum Sairah ;
3. Samirah ;
4. Jasiah ;
5. Lembut ;
6. Almarhum Badrun ;

"Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Almarhum Kamsiah ;

Adalah ahli waris anak-anak dari almarhum Tjokroredjo Sangat dengan almarhum B. Ngadinem ;

II. Menetapkan bahwa :

1. Almarhum Risfandi ;

2. Mundir ;

3. Cowok ;

4. Biru ;

5. Watirah ;

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Abumasngud ;

- 1. Slamet, 2. Ngadiah, 3. Paimin, 4. Painten, 5. Painah, 6. Tuminah, 7. Sapari.

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Sairah ;

- Mustajab adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Badrun ;

- 1. Painah, 2. Pairun, 3. Aminah, adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Kamsiah ;

III. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan yang selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada pihak Penggugat Konvensi sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung rentang ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusnya No. 518/Pdt/1998/PT.Smg. tanggal 1 Februari 1999, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- "Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Penggugat-Penggugat / Pemanding" ;

"Dalam Konvensi" ;

"Tentang Eksepsi" ;

- "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 September 1998 No.20/Pdt.G/1998/PN.Kbm" ;

"Dalam Pokok Perkara" ;

- "Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 September 1998 No.20/ Pdt.G/1998/PN.Kbm" ;

"Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mengadili Sendiri ;

"Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian" ;

"1. Menyatakan bahwa :

1. Almarhum Abumasngud ;
2. Almarhum Sairah ;
3. Samirah ;
4. Jasiah ;
5. Lembut ;
6. Almarhum Badrun ;
7. Almarhum Kamsiah ;

Adalah ahli waris anak-anak dari almarhum Tjokroredjo Sangat dan Ngadinem yang berhak menerima harta peninggalan dari Tjokroredjo Sangat dan Ngadinem ;

2. Menyatakan bahwa :

1. Almarhum Risfandi ;
2. Mundir ;
3. Cowek ;
4. Biru ;
5. Watirah ;

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Abumasngud ;

2. Slamet, Ngadiah, Paimin, Painten, Painah, Tuminah, Sapari adalah ahli waris pengganti almarhum Sairah.

3. Mustajab adalah ahli waris Pengganti dari Almarhum Bardun.

Sedangkan Painah, Pairun, Aminah adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Kamsiah.

3. Menyatakan bahwa tanah sawah dan pekarangan tersebut posita sub A, B, C, D dan E adalah harta kekayaan peninggalan Tjokroredjo Sangat yang belum dibagi waris antara ahli waris ;
4. Menetapkan bahwa harta kekayaan peninggalan Tjokroredjo Sangat harus dibagi waris antara anak Tjokroredjo Sangat masing-masing mendapat satu bagian yang sama ;
5. Menyatakan bahwa pembagian waris yang telah dilakukan oleh Abumasngud adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa karena mendapat hak dari Abumasngud, adalah tidak sah ;

"Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat-Tergugat : 1. Ny.Kenul, 2. Mundir, 3. Cowek binti Abumasngud, 4. Biru binti Abumasngud untuk menyerahkan sawah dan pekarangan sengketa kepada Penggugat-Penggugat ;
8. Menolak gugatan selebihnya ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

“Dalam Rekonvensi” ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 21 September 1998 No.20/Pdt.G/1998/PN.Kbm.” ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding sebesar nihil” ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-I, II, III, IV, VII/Terbanding pada tanggal 7 Juli 1999 kemudian terhadapnya Tergugat-I, II, III, IV, VII/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 1998, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Pdt.Kas/1999/PN.Kbn. jo No.518/Pdt./1998/PT.Smg. jo No.20/Pdt.G/1998/PN.Kbn.yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kebumen permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 1999 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 22 Juli 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-I, II, III, IV, VII/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 2 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

“Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 518/Pdt/1998/PT.Smg. tanggal 1 Februari 1999 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juli 1999, lalu Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 19 Juli 1999. Jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang ;
2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, menurut pendapat Pemohon Kasasi, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dari yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi didalam putusan tersebut TIDAK TEPAT didalam PENERAPAN HUKUMNYA, oleh karena itu Pemohon Kasasi terpaksa mengajukan permohonan Kasasi dalam perkara ini ;
3. Bahwa yang menjadi alasan-alasan dalam Memori Kasasi Pemohon Kasasi adalah tidak tepatnya penerapan Hukum tentang :
Adanya kekurangan unsur formil dalam gugatan mengenai :
 1. Tidak diikut sertakan semua ahli waris TJOKROREDJO SANGAT.
 2. Tidak dicantumkan semua harta peninggalan TJOKROREDJO SANGAT didalam gugatan.

Ad.1. TIDAK DIKUT SERTAKAN SEMUA AHLI WARIS TJOKROREDJO SANGAT DIDALAM GUGATAN SEBAGAI PIHAK YANG BERPERKARA.

- Bahwa almarhum TJOKROREDJO SANGAT menikah dengan almarhumah BOK NGADINEM mempunyai 7 (tujuh) anak yaitu :

1. Abumasngud, telah meninggal dunia mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Risfandi (almarhum), Tergugat I,
 2. Mundir Tergugat II,
 3. Cowek Tergugat III,
 4. Biru Tergugat IV,
 5. Watirah Tergugat V.
2. Sairah, telah meninggal dunia, mempunyai 7 (tujuh) orang anak :
 1. Slamet (tidak ditarik dalam gugatan),
 2. Ngadinah (tidak ditarik dalam gugatan),
 3. Paimin (tidak ditarik dalam gugatan),
 4. Painten (tidak ditarik dalam gugatan),
 5. Painah (tidak ditarik dalam gugatan),
 6. Tuminah (tidak ditarik dalam gugatan),

"Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sapari (tidak ditarik dalam gugatan),
3. Samirah (Penggugat I),
4. Jasiah (Penggugat II),
5. Lembut (Penggugat III),
6. Badrun, telah meninggal dunia mempunyai anak satu orang bernama Mustajab (Penggugat V),
7. Kamsiah, telah meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Painah (Penggugat VI),
 2. Pairun (tidak ditarik dalam gugatan),
 3. Aminah (tidak ditarik dalam gugatan).

- Bahwa dengan demikianlah masih ada dan masih banyak ahli waris dari almarhum TJOKROREDJO SANGAT yang tidak tercantum atau tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara didalam gugatan Penggugat bertanggal 15 Juni 1998 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Juni 1998 dibawah No.20/Pdt.G/1998/PN.Kbm.

Ad.2. TIDAK DICANTUMKAN SEMUA HARTA PENINGGALAN TJOKROREDJO SANGAT DIDALAM GUGATAN.

- Bahwa selain meninggalkan Ahli waris seperti tersebut diatas, TJOKROREDJO SANGAT meninggalkan harta peninggalan berupa tanah-tanah pekarangan dan tanah-tanah sawah, yang selanjutnya harta peninggalan TJOKROREDJO SANGAT tersebut telah terjadi pembagian harta warisan kepada 7 (tujuh) orang anaknya secara adat dengan ketentuan bahwa anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari anak laki-laki, dan masing-masing ahli waris menerima dengan baik dan tidak ada yang keberatan. Hal tersebut dilaksanakan dihadapan Aparat Desa pada tanggal 3 Oktober 1959.

Diantara ahli waris tersebut setelah menerima harta warisan lalu dijual kepada orang lain maupun kepada saudaranya sendiri, sesuai dengan surat bukti P-2 sampai dengan P-6 dan T-2 sampai dengan T-9.

Tanah sengketa yang tercantum didalam gugatan adalah tanah Hak Milik maupun yang dikuasai oleh almarhum Abumasngud beserta isterinya.

"Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Obyek Sengketa yang dimaksud didalam gugatan adalah HARTA WARISAN TJOKROREDJO SANGAT.

Oleh karena itu menurut pendapat Pemohon Kasasi, Gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 1998 tersebut.

Kekurangan Formil, karena tidak dicantumkan semua harta peninggalan TJOKROREDJO SANGAT didalam gugatan.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, Pemohon Kasasi lampiran foto copy surat-surat berupa :

1. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama TJOKROREDJO SANGAT C, No.831.
 2. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama SAIRAH TJOKROREDJO C, No.120.
 3. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama SAMIRAH TJOKROREDJO C, No. 911.
 4. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama DJASIAH TJOKROREDJO C, No. 1305.
 5. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama LEMBUT TJOKROREDJO C, No. 1324.
 6. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama LEMBUT TJOKROREDJO C. No. 372.
 7. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama BARDUN bin TJOKROREDJO C, No. 1323.
- (yang kesemuanya tanah No.1 sampai dengan No. 7 (terlampir) yang berasal dari HARTA WARISAN TJOKROREDJO SANGAT yang tidak ikut dicantumkan dalam gugatan).
8. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama WIJADI ABUMASNGUD C, No. 794.
 9. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama ABUMASNGUD alias SENGUT C, No. 154.
 10. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama RISPANDI b. ABUMASNGUD C, No. 756.
 11. Foto copy Leter C Desa Merden atas nama MOENDIR b. ABUMASNGUD C, No. 427.

(tanah dalam angka 9 sampai dengan 11 yang digugat sebagai Harta Warisan TJOKROREDJO SANGAT).

"Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



12. Foto copi Bukti Pemilikan Tanah Desa Pecarikan atas nama RISPANDI SENGUD (tanah tersebut ikut digugat sebagai Harta Warisan TJOKROREDJO SANGAT.

13. Foto copy Data Pembagian Waris dari almarhum COKROREDJO di Desa Pecarikan Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen.

(yang tidak dicantumkan didalam gugatan).

Bahwa atas dasar Jawaban maupun Duplik dari Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi), didukung surat-surat bukti dan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama : 1. SUBADI, 2. KARDI, 3. SUPRAPTO, 4. MUSLIHUDIN, 5. UMAR NASIR (tidak disumpah), 6. SITI PONIRAH dan juga keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan di Pengadilan Negeri Kebumen, TERNYATA masih banyak tanah-tanah warisan dari almarhum TJOKROREDJO SANGAT yang tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat tertanggal 15 Juni 1998 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Juni 1998 dengan Nomor :20/Pdt.G/1998/PN.Pbm. terdapat kekurangan formil.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1986, No. 376 K/Pdt/1985 berbunyi :

“Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan atau gugatan pokok adalah mengenai sengketa tanah-tanah warisan almarhum Ayah Tergugat-Tergugat yang belum dibagi diantara para ahli warisnya, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu tidak dijelaskan dalam gugatan, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 2 dari para Pemohon Kasasi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum , oleh karena :
- Obyek sengketa telah dibagi waris pada tanggal 3 Oktober 1959 dan telah dimutasi dalam buku C desa, dimana semua ahli waris pada waktu itu tidak ada yang keberatan, sedangkan gugatan dalam perkara ini baru diajukan pada tahun 1998 (± 40 tahun) kemudian, dimana sebagian dari obyek sengketa yang sudah diterima para ahli waris tersebut telah dijual

“Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan sebagian lagi kepada saudara-saudaranya sendiri (P. 2 s/d P. 6-T. 2 s/d T. 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **MUNDIR bin ABUMASNGUD bin TJOKROREDJO SANGAT** dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 518/PDT/1998/PT.SMG. tanggal 1 Februari 1999 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.20/Pdt.G./1998/PN.Kbn., tanggal 21 September 1998, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **MUNDIR bin ABUMASNGUD bin TJOKROREDJO SANGAT**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari : 1. NY. KENUL alias NY. RISPANDI, 2. COWEK binti ABUMASNGUD, 3. BIRU binti ABUMASNGUD, 4. MUKIDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 518/PDT/1998/PT.SMG. tanggal 1 Februari 1999 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.20/Pdt.G./1998/PN.Kbn., tanggal 21 September 1998 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi pihak Tergugat;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;

I. Menetapkan bahwa :

1. Almarhum Abumasngud ;

"Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Almarhum Sairah ;
3. Samirah ;
4. Jasiah ;
5. Lembut ;
6. Almarhum Badrun ;
7. Almarhum Kamsiah ;

Adalah ahli waris anak-anak dari almarhum Tjokroredjo Sangat dengan almarhum B. Ngadinem ;

II. Menetapkan bahwa :

1. Almarhum Risfandi ;
2. Mundir ;
3. Cowok ;
4. Biru ;
5. Watirah ;

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Abumasngud ;

- 1. Slamet, 2. Ngadiah, 3. Paimin, 4. Painten, 5. Painah, 6. Tuminah, 7. Sapari.

Adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Sairah ;

- Mustajab adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Badrun ;
- 1. Painah, 2. Pairun, 3. Aminah, adalah ahli waris Pengganti dari almarhum Kamsiah ;

III. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan yang selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 23 November 2005** oleh oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Usman Karim, SH. dan Dr. H. Abdurrahman,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **H. Usman Karim, SH. dan Dr. H. Abdurrahman,SH.**,

"Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Nurahmah, SH.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ **H. Usman Karim, SH.**

Ttd./ **H. Abdul Kadir Mappong, SH.**

Ttd./ **Dr. H. Abdurrahman,SH.,MH.**

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 1.000,-

Ttd./ **Nurahmah, SH.**

3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,-

J u m l a h Rp. 100.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. : 040030169

"Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 3581 K/Pdt/1999"